

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri dan memberikan kontribusi dalam penerimaan terbesar Indonesia. Hal ini tercermin jelas dalam Anggaran Pendapatan, dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya. Semakin berkembangnya negara, peran pajak menjadi sangat krusial dalam membiayai berbagai program dan pembangunan pemerintah. Oleh karena itu, tidak heran jika penerimaan pajak menjadi perhatian utama. Pemantauan ketat oleh pemerintah mutlak diperlukan untuk mencegah kecurangan dalam proses pemungutannya. Pengertian pajak dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa:

“pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang dipungut dari aktivitas ekonomi dalam negeri maupun luar negeri. Pemerintah memiliki kewenangan memungut pajak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat agar tidak memberatkan secara tidak adil. Di Indonesia, sistem perpajakan terbagi menjadi dua jenis, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota, dan berfungsi sebagai instrumen untuk meningkatkan Pendapatan Daerah.

Salah satu penerimaan pajak kabupaten/kota adalah Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022, Pajak Barang dan Jasa Tertentu adalah pungutan yang dibebankan kepada konsumen akhir atas transaksi barang dan jasa tertentu, dan wajib dilaporkan oleh pelaku usaha, baik individu maupun badan, sesuai mekanisme *self assessment system*. Dalam praktiknya, pelaku usaha bertanggung jawab menghitung, membayar, dan melaporkan pajak tersebut ke kas daerah. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) adalah:

“pajak yang dikenakan kepada konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Pengenaan pajak ini bertujuan untuk meningkatkan kontribusi sektor konsumsi terhadap penerimaan daerah serta memastikan adanya kesinambungan dalam regulasi perpajakan.”

Barang dan jasa yang dikenakan PBJT mencakup berbagai produk dan layanan yang diserahkan kepada konsumen akhir, termasuk makan dan/atau minuman yang dijual oleh restoran. Dalam konteks ini, restoran didefinisikan sebagai fasilitas yang menyediakan layanan makanan dan/atau minuman dengan sistem pembayaran tertentu, baik secara langsung maupun melalui pemesanan.

Seiring dengan pertumbuhan pesat sektor usaha makanan dan minuman turut memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian, khususnya dalam penerimaan pajak. Meskipun pajak berpotensi besar dalam meningkatkan pendapatan daerah, realisasi penerimaannya belum maksimal karena masih banyak wajib pajak yang belum sepenuhnya patuh dalam melaporkan maupun membayar kewajiban pajaknya. Seperti yang terjadi di Kabupaten Cilacap, dikutip dari <https://radarbanyumas.disway.id/read/82534/menunggak-pajak-rumah-makan->

padang-serba-rp-10-ribu-di-cilacap-disidak-satpol-pp-dan-bppkad yang terjadi pada bulan September 2023 terdapat beberapa rumah makan dikenakan sanksi akibat dari tidak memenuhi kewajiban pajak mereka. Kejadian ini mencerminkan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain beban pajak yang dianggap memberatkan, serta masih lemahnya pengawasan pemerintah yang masih belum merata di berbagai daerah. Menurut Rahayu (2017) Kepatuhan Wajib Pajak merupakan sikap taat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wajib Pajak yang patuh tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga berperan dalam mendukung tercapainya target penerimaan pajak yang telah ditetapkan pemerintah. Namun, ketika tingkat kepatuhan rendah, penerimaan pajak tidak dapat dimaksimalkan sehingga menghambat kontribusi terhadap pembangunan dan pembiayaan daerah. Oleh sebab itu, perlu dilakukan analisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak, dari faktor-faktor inilah yang akan menjadi variabel independen dalam penelitian ini.

Variabel independen pertama yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan. Menurut Mardiasmo (2016) pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui dan dipahami sehubungan dengan hukum pajak, baik berupa hukum pajak materil maupun formil. Memahami peraturan perpajakan, baik melalui pendidikan formal maupun nonformal, dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Pengetahuan tentang peraturan dan sistem perpajakan yang baru memberikan wawasan yang lebih luas

kepada wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak dan manfaat yang diperoleh.

Variabel independen kedua yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah relasi sosial. Menurut Michener dan Delamater (1999) relasi sosial merupakan hasil dari rangkaian tindakan sistematis antara dua orang atau lebih yang mencerminkan keteraturan dalam pola interaksi sosial, bukan sekedar peristiwa insidental. Sementara itu, Spradley dan McCurdy (2007) menegaskan bahwa interaksi sosial yang berlangsung dalam jangka waktu lama dapat membentuk pola hubungan yang terbagi menjadi dua, yaitu relasi asosiatif dan desosiatif. Relasi sosial yang bersifat asosiatif, seperti kerja sama dan saling mendukung, dapat meningkatkan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sebaliknya, relasi yang bersifat desosiatif berpotensi mendorong perilaku kurang patuh terhadap kewajiban pajak. Dengan demikian, relasi sosial menjadi salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan dalam menganalisis kepatuhan wajib pajak.

Variabel independen ketiga yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi pajak. Menurut Mardiasmo (2016), sosialisasi pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh otoritas perpajakan untuk menumbuhkan kesadaran serta meningkatkan pemahaman masyarakat terkait hak dan kewajiban perpajakan yang berlaku. Sosialisasi ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga sebagai instrumen edukasi dan pembinaan untuk membentuk kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Sejalan dengan itu, Resmi (2014) menjelaskan bahwa sosialisasi pajak merupakan proses

penyampaian informasi dari pemerintah kepada wajib pajak agar mereka memahami aturan perpajakan secara benar dan mampu melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan adanya sosialisasi yang intensif dan berkesinambungan, wajib pajak akan lebih mudah memahami pentingnya pajak, sehingga diharapkan tingkat kepatuhan dalam melaporkan serta membayar pajak dapat meningkat dan penerimaan pajak menjadi lebih optimal.

Variabel independen keempat yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah persepsi atas sanksi pajak. Menurut Mardiasmo (2016) sanksi pajak merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk memastikan bahwa ketentuan perpajakan dipatuhi oleh wajib pajak. Sanksi berfungsi sebagai bentuk penegakan aturan sekaligus pencegah agar tidak terjadi pelanggaran terhadap norma perpajakan. Keberadaan sanksi juga memberikan kepastian hukum, bahwa setiap pelanggaran akan dikenakan hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, semakin tegas dan konsisten penerapan sanksi pajak, semakin besar kemungkinan wajib pajak akan mematuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi atas sanksi pajak memiliki peran penting dalam mendorong kepatuhan dan meningkatkan efektivitas penerimaan pajak.

Keempat variabel independen yang diteliti dalam penelitian ini sebelumnya sudah pernah diuji pengaruhnya terhadap kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman oleh peneliti lain. Seperti dalam penelitian Putrinur'aini dan Pravitasari (2022) memberikan hasil pengetahuan pajak, pemeriksaan pajak, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap

kepatuhan wajib pajak restoran. Kemudian penelitian dari Manafe, dkk. (2020) memberikan hasil pemahaman peraturan, dan omzet berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Pemeriksaan, sanksi, dan persaingan usaha berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Sedangkan relasi sosial berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Penelitian dari Handayanto, dkk. (2024) memberikan hasil relasi sosial, peran usaha, sanksi, dan sistem *online* berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Sementara itu penelitian Dayanti, dkk. (2023) memberikan hasil sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Selanjutnya penelitian dari Sarah, dkk. (2024) memberikan hasil *self assessment system*, dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran, sementara sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Kemudian penelitian dari Triani, dkk. (2024) memberikan hasil modernisasi administrasi, dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Dan selanjutnya penelitian dari Anggraini dan Khairunnisa (2022) memberikan hasil keadilan, sosialisasi, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang telah diuraikan, terlihat bahwa terdapat pengaruh yang konsisten dan signifikansi terhadap kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman. Hal ini menegaskan bahwa faktor-faktor tertentu memiliki peran penting dalam

meningkatkan kepatuhan terhadap Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali temuan tersebut dengan menggunakan variabel dependen berupa kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman serta variabel independen, yaitu pengetahuan perpajakan, relasi sosial, sosialisasi pajak, dan persepsi atas sanksi pajak. Penelitian ini difokuskan pada tempat yang berbeda, yaitu di Kabupaten Cilacap.

Pemilihan Restoran di Kabupaten Cilacap sebagai tempat penelitian didasarkan pada masih rendahnya kepatuhan wajib pajak di sektor makanan dan minuman. Dilansir dari radarbanyumas.disway.id sejumlah Rumah Makan Padang Serba sepuluh ribu di lima lokasi didatangi Satpol PP bersama BPPKAD karena menunggak pajak sekitar tiga ratus ribu, hal ini menunjukkan bahwa kewajiban perpajakan belum sepenuhnya dipahami dan dipatuhi. Satpol PP bersama BPPKAD bahkan harus melakukan penertiban langsung serta memberikan sanksi berupa pemasangan stiker “Belum Bayar Pajak” pada rumah makan yang belum melunasi kewajibannya. Pemasangan stiker ini dilakukan karena wajib pajak tidak memberikan respons terhadap berbagai pendekatan persuasif yang telah ditempuh, pemasangan stiker ini juga dimaksudkan sebagai langkah pembinaan terakhir. Hingga Juli 2023, tunggakan pajak daerah tercatat sebesar Rp 2,7 miliar, dengan Rp 1,2 miliar di antaranya berasal dari sektor rumah makan/restoran. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak Wajib Pajak tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti memutuskan untuk menguji ulang variabel-variabel independen dari beberapa penelitian terdahulu, yaitu pengetahuan perpajakan, relasi sosial, sosialisasi pajak, dan persepsi atas sanksi pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman menjadi objek penelitian dikarenakan permasalahan yang terjadi dan upaya yang dilakukan tetapi tingkat kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman masih rendah. Oleh karena itu, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Relasi Sosial, Sosialisasi Pajak, dan Persepsi atas Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman di Kabupaten Cilacap”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman di Kabupaten Cilacap?
2. Apakah relasi sosial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman di Kabupaten Cilacap?
3. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman di Kabupaten Cilacap?

4. Apakah persepsi atas sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman di Kabupaten Cilacap?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali berbagai faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas makanan dan atau minuman, yakni pengetahuan perpajakan, relasi sosial, sosialisasi pajak, dan persepsi atas sanksi pajak. Sehingga nantinya dapat menjadi bahan tinjauan untuk mengatasi masalah kepatuhan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman di Kabupaten Cilacap.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, relasi sosial, sosialisasi pajak, dan persepsi atas sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa atas makanan dan/atau minuman. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pengembangan ilmu bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama berkaitan dengan kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman.

2. Manfaat Praktik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Cilacap agar menjadi bahan pertimbangan, saran, dan juga masukan untuk merumuskan langkah-langkah yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman.

